



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-90
TANGGAL 26 DESEMBER 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-90, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran Pegawai;
 2. memberikan teguran kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menjadi Perwira Upacara;
 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. melaporkan kesiapan Upacara;
 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 5. menyiapkan kehadiran Tagana.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat serta menyiapkan kehadiran peserta Upacara;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menghadirkan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri dan Paduan Suara;
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik;
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan;
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- l. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;
- m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;

- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan Pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi Upacara dan menyiapkan kehadiran peserta Upacara;
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Sound System;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan papan nama dan Backdroop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Memperingati Hari Ibu ke-90 Tahun 2018;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 - 5. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta